

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 22111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Nomor: 420/ 6954 /Ren.1/2011

Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) JEDIDJA KABANJAHE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

: Surat Ketua Yayasan Jedidja Hari Ketujuh, Nomor 02/TK.J/XIV/2011, tanggal 14 September 2011 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK. Jedidja Kabanjahe.

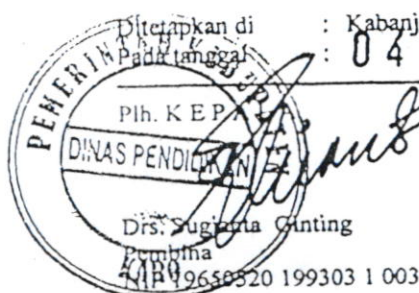
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. bahwa perpanjangan TK. Swasta Jedidja Kabanjahe yang diselenggarakan oleh Yayasan TK Jedidja Hari Ketujuh telah memenuhi persyaratan perpanjangan sebagai satuan pendidikan.
- c. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan perpanjangan izin operasional sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b. maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo.
7. Surat Keputusan Bupati Karo No. 800/79/BKD/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Tugas Kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

1. Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK SWASTA JEDIDJA KABANJAHE
2. Alamat Sekolah : Jln Jamin Ginting Km.4.5 Kabanjahe
3. Kecamatan : Kabanjahe
4. Kabupaten : Karo
5. Nama Yayasan : Yayasan TK Jedidja
6. Alamat Yayasan : Jln. Jamin Ginting KM, 4.5 Depan Kantor PLN Kabanjahe

- Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Bupati Karo pada tahun 2004 dan diperpanjang izin operasionalnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tahun pelajaran 2011/2012
- Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah.
3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.
4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Diusan Kepada:

1. Bupati Karo
2. Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Bidang TK/SD Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Karo